



P U T U S A N

Nomor : 279/B/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. HAJI SERIH. Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Sukaraya Sukarapi

RT.09. RW. 05, Kelurahan Sukarapi Kecamatan Tambelang,
Kabupaten Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I/Pembanding**;-----

2. SOEGYANTO. Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Tambak

Osowilangun Timur Nomor 30 Kelurahan Tambak Osowilangun,
Kecamatan Benowo, Surabaya, pekerjaan Swasta.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II/Pembanding**;-----

3. RAYMOND SOEGYANTO. Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Tidar

Nomor 30, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya,
pekerjaan Swasta.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III/Pembanding**;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Udoko, SH.;-----

2. Samsul Anam, SH.;-----

3. Juni Harijanto, SH.;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat
Hukum pada Advokat/Penasehat Hukum Udoko & Associates, yang

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 279/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Samanhudi 97 Sidoarjo, Jawa Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PARA
PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No.
586 Kota Bandung;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Dady Triady, SH. MH. Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Perkara Pertanahan;-----
2. Andang Rahmat, SH. Mediator Pertanahan;-----
3. Meisherly Novita, SH. Mediator Pertanahan;-----
4. Rachman Halim. Mediator Pertanahan;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa
Barat, yang beralamat kantor di Jl. Soekarno Hatta No. 586 Kota
Bandung., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5/SK-32/III/2017
tertanggal 14 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING**.-----

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di

Komplek Lippo Cikarang Bekasi, Jalan Daha Blok B4 Bekasi;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Dindin Saripudin, SH. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;-----
2. Isa Ahmad, SH. Plt. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;-----

Hal 2 dari 14 hal. Put. No. 279/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Labi Ranggina, SH. Analisis Permasalahan Pertanahan Kantor
pada Pertanahan Kabupaten Bekasi.;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, beralamat Kantor di Jalan
Daha Blok B4 Lippo Cikarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
224/SK/II/2017, tanggal 21 Februari 2017.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING**;-----

3. IWAN TJAHYADIKARTA, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. A. No.

1. RT. 015/RW. 004, Kel Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Kikin Nopiandri, SH.;-----

2. Febriyanti Nurmala Halim, SH.;-----

3. Andi Ardilah, S.H.;-----

4. Hanan Aini, SH.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan
Hukum yang beralamat di Kantor Firma Hukum Kikin, Dkk, beralamat
di Gedung Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 4 Unit K,
Jln. Hayam Wuruk No. 108 Jakarta Barat, berdasarkan Akta Wasiat
Tuan Iwan tjahyadikarta No. 36 tanggal 19 April 2017 dibuat
dihadapan Vincent Sugeng Fajar, S.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta
sebagai pelaksana wasiat harta peninggalan Tuan Iwan Tjahyadikarta
yang dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September
2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1/
TERBANDING**;-----

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 279/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TEDY HALIM. Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jln Anggrek No. 26

RT. 008/RW. 009 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung,
Jakarta Timur;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Kikin Nopiandri, SH.;-----
2. Febriyanti Nurmala Halim, SH.;-----
3. Andi Ardilah, S.H.;-----
4. Hanan Aini, SH.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan
Hukum yang beralamat di Kantor Firma Hukum Kikin, Dkk, beralamat
di Gedung Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 4 Unit K,
Jln. Hayam Wuruk No. 108 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 27 September 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2/
TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
279/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Nopember 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat
banding;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
279/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat
banding;-----
- 3.. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
28/G/2017/PTUN-BDG tanggal 5 Juli 2017; -----

Hal 4 dari 14 hal. Put. No. 279/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.. Berkas perkara Nomor 28/G/2016/PTUN-BDG beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/2017/PTUN-BDG tanggal 5 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI-----

- Menerima eksepsi Tergugat II mengenai Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/Kedudukan Hukum Sebagai Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.930.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat serta Tergugat I atau Kuasa Hukumnya;-----

Bahwa, terhadap pihak yang tidak hadir Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan amar putusan pada tanggal 5 Juli 2017;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 20 Juli 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor

Hal 5 dari 14 hal. Put. No. 279/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/G/2017/PTUN-BDG tanggal 20 Juli 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding masing-masing pada tanggal 21 Juli 2017; -----

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 September 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding masing-masing pada tanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan alasan selengkapnya dalam memori banding dan mohon agar Majelis Hakim banding mengadili sendiri yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding.;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 28/G/2017/PTUN.BDG. tanggal 5 Juli 2017;-----

Dan dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I, berupa Surat Keputusan (SK) tanggal 16 April 2015 Nomor : 602/18-32/IV/2015 tentang Pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 524 Desa Pantaimakmur;-----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat II, berupa :

Hal 6 dari 14 hal. Put. No. 279/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Nomor : 926/600-32.16/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 tentang tidak berlaku Sertipikat Hak Milik No. 524/Pantaimakmur atas nama Penggugat I;-----
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 546/Pantaimakmur, Surat Ukur Nomor 28/Pantaimakmur, tanggal 20-03-2014, luas 11.385 M² atas nama TEDY HALIM, diterbitkan tanggal 19 Mei 2015;-----
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 547/Pantaimakmur, Surat Ukur No. 29/Pantaimakmur/2014 tanggal 13-05-2014, luas 8.823 M² atas nama IWAN TJAHYADI KARTA, diterbitkan tanggal 18 Mei 2015;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Nomor : 602/18-32/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 524 Desa Pantai Makmur;-----
5. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut :
 - a. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 926/600-32.16/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 tentang tidak berlaku Sertipikat Hak Milik No. 524/Pantaimakmur atas nama Penggugat I;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 546/Pantaimakmur, Surat Ukur Nomor 28/Pantaimakmur, tanggal 20-03-2014, luas 11.385 M² atas nama TEDY HALIM, diterbitkan tanggal 19 Mei 2015;-----
 - c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 547/Pantaimakmur, Surat Ukur No. 29/Pantaimakmur/2014 tanggal 13-05-2014, luas 8.823 M² atas nama IWAN TJAHYADI KARTA, diterbitkan tanggal 18 Mei 2015;-----
6. Mewajibkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembatalan Kembali Surat Keputusan (SK) Nomor : 602/18-32/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 524 Desa Pantaimakmur;-----

Hal 7 dari 14 hal. Put. No. 279/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mewajibkan Tergugat II untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Desa Pantaimakmur, Surat Ukur tanggal 28-02-2013, No. 6/ Pantaimakmur/2013 Luas 8.870 M² atas nama HAJI SERIH;-----

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding tersebut di atas, Tergugat I/Terbanding sampai perkara putus di tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding tersebut di atas, Tergugat II/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 September 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat I/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan alasan selengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding sesuai memori banding tanggal 12 september 2017;-----
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 28/G/2017/PTUN-BDG tanggal 5 Juli 2017;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Hal 8 dari 14 hal. Put. No. 279/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat I/Terbanding, Tergugat II Terbanding, dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan alasan selengkapanya dalam kontra memori banding dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 28/G/2017/PTUN-BDG tanggal 5 Juli 2017;-----
3. Menghukum Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 2/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat I/Terbanding, Tergugat II Terbanding, dan Tergugat II Intervensi 1/Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 279/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan alasan selengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 28/G/2017/PTUN-BDG tanggal 5 Juli 2017;-----
3. Menghukum Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 28/G/2017/PTUN-BDG masing-masing tertanggal 25 agustus 2017;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/2017/PTUN-BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Para Pembanding serta Tergugat I/Terbanding atau Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di atas, Para Penggugat/Para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juli 2017 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 28/G/2017/PTUN-BDG tanggal 20 Juli 2017 dan Akta

Hal 10 dari 14 hal. Put. No. 279/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding masing-masing pada tanggal 21 Juli 2017;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut, tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap objek sengketa, berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 5 Juli 2017 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan, bukti-bukti surat, saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding, maupun setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 28/G/2017/PTUN-BDG tanggal 5 Juli 2017 yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat II mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/Kedudukan hukum sebagai Penggugat dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik Verklaard) adalah sudah tepat dan benar. Selanjutnya pertimbangan putusan tingkat pertama di ambil alih sebagai pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim sebagai dasar memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Para Penggugat/ Pemanding, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan

Hal 11 dari 14 hal. Put. No. 279/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
28/G/2017/PTUN-BDG. tanggal 5 Juli 2017 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/2017/PTUN-BDG tanggal 5 Juli 2017 sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/2017/PTUN-BDG tanggal 5 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikuatkan, maka Para Penggugat/Para Pembanding, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding :--
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 5 Juli 2017 yang dimohonkan banding;----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal 12 dari 14 hal. Put. No. 279/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 oleh kami **BOY MIRWADI, S.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.** dan **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NUR DWIYANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;---

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.

BOY MIRWADI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

PANITERA PENGANTI

NUR DWIYANTO, S.H.

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 279/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000.-
2. Meterai : Rp. 6.000.-
3. Biaya Proses Banding : Rp. 239.000.-
- Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)